

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial ia tentu membutuhkan orang lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena di dalam diri manusia telah terbersit secara kodrati suatu tendensi untuk bertumbuh dan berkembang bersama orang lain. Kehadiran orang lain dalam sebuah hidup tidak dipandang sebagai karma ataupun dosa melainkan anugerah terindah yang diberikan Tuhan dalam mewarnai peziarahan hidup manusia di dunia. Dengan kata lain, kehadiran orang lain baik sebagai laki-laki maupun perempuan merupakan sebuah kesempatan untuk penyempurnaan diri secara utuh.¹ Tanpa adanya laki-laki, perempuan tidak akan sempurna begitupun sebaliknya, laki-laki tanpa perempuan juga tidak akan sempurna.

Kehadiran orang lain baik laki-laki maupun perempuan dapat pula dilihat sebagai instrumen untuk berbagi kasih kepada orang lain. Tentunya kasih yang diberikan kepada orang lain pertama-tama merupakan manifestasi kasih yang datangnya dari Allah sendiri. Kasih Allah kepada manusia merupakan kasih yang utuh dan sempurna.² Kesempurnaan kasih Allah tersebut terlihat jelas dalam kasih yang ditunjukkan oleh Kristus sendiri kepada murid-murid-Nya: “Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya” (Yoh 15:13). Kasih Yesus Kristus merupakan kasih yang siap berkorban untuk orang lain. Selain itu kasih yang dipancarkan dalam diri Yesus Kristus merupakan kasih yang mengampuni. Kasih tersebut dapat ditemukan dalam kisah antara Yesus dengan perempuan yang kedapatan berbuat zinah (Yoh 8:1-11).³ Dalam perikop tersebut dijelaskan bahwa kasih yang diberikan oleh Allah tidak serta merta bersifat menghukum karena manusia berdosa melainkan bersifat

¹Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, *Bk Bimbingan Pra dan Pasca-Perkawinan: Keluarga Menjadi Berkat Dunia*. (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2022), hlm. 1.

² Fransiskus, *Amoris Laetitia: Sukacita Kasih*. Penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. (Jakarta: DOKPEN KWI, 2016), hlm. 19.

³ *Ibid.*,

mengampuni dan selalu memberikan kesempatan-kesempatan secara terus menerus kepada setiap manusia untuk bertobat dan kembali kepadaNya.

Kasih Allah kepada manusia sebagai bentuk cinta, kini ditanamkan dalam diri manusia agar setiap manusia dapat saling mencintai antara satu dengan yang lain. Lebih dari itu kasih yang diterima oleh setiap manusia dapat membawa nilai guna bagi semua makhluk ciptaan lainnya. Perwujudan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang mendalam dapat ditemukan di dalam keluarga. Cinta yang terdapat dalam keluarga bersifat timbal balik, baik dari laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja dan sadar membuat sebuah komitmen seumur hidup untuk saling mencintai dan menyerahkan diri secara lebih intim. Namun menyerahkan diri yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak dapat sempurna bila tidak diikat oleh Allah sendiri melalui sakramen perkawinan.⁴ Dalam sakramen perkawinan cinta antara laki-laki dan perempuan kembali dieratkan oleh Allah sendiri dalam sebuah perjanjian yang bersifat kekal dan tidak dapat dihapus oleh siapapun. Dengan kata lain melalui sakramen perkawinan Allah hadir menguatkan pasangan suami istri (Pasutri) agar hidup dalam cinta kasih.

Dalam Katekismus Gereja Katolik, persatuan antara laki-laki dan perempuan dilihat sebagai ungkapan kasih yang mendalam berujung pada terciptanya sebuah keluarga baru. Pengungkapan ini pertama-tama bukan serta merta merupakan cinta kasih yang hanya timbul dalam diri laki-laki maupun perempuan berdasarkan daya tarik yang bersifat sementara (*erotis*), melainkan pertama-tama merupakan rencana dari Allah sendiri.⁵ Dalam proses penciptaan Allah telah menghendaki agar setiap manusia dapat hidup dalam cinta. Cinta Allah terbukti dalam pemberian Hawa kepada Adam sebagai teman hidup (*partner*) yang sepadan dengannya. Allah melihat bahwa kehidupan seseorang (Adam) tanpa adanya pendamping bukan merupakan hal yang baik dan masih kurang lengkap sehingga Ia bersabda “Tidak baik manusia itu seorang diri saja, Aku akan memberikan baginya seorang penolong yang cocok” (Kej 2: 18). Hadirnya Hawa sebagai *partner* bagi Adam merupakan sebuah simbol pemberian kasih dan restu

⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

⁵ Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. (Ende: Nusa Indah, 2007), hlm. 403.

dari Allah sendiri kepada manusia. Dengan demikian terciptalah sebuah perkawinan yang pada hakikatnya merupakan dorongan serta niat dari Allah sendiri.⁶ Dengan kata lain, Allah bertindak langsung dalam mempersatukan cinta seorang laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya campur tangan Allah dalam sebuah sakramen perkawinan, menegaskan bahwa hubungan yang dibangun tersebut merupakan sesuatu yang kudus dan luhur.⁷ Kekudusan sebuah sakramen perkawinan ini terjadi sekaligus mengingatkan semua umat Kristiani akan peristiwa perjanjian antara Yesus dengan Gereja yang seyogyanya tidak dapat dimusnahkan oleh siapapun. Allah sendiri yang bertindak merestui sebuah pernikahan namun secara tegas juga turut memberikan tugas kepada masing-masing pasangan untuk saling mencintai, menjaga serta melengkapi antara satu dengan yang lain. Tugas yang diberikan tersebut memungkinkan agar kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan dapat saling belajar dan berusaha untuk melengkapi terlepas dari kekurangan yang dimiliki masing-masing pasangan suami dan istri.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam kehidupan manusia terkhusus perkawinan tidak pernah lepas dari pelbagai persoalan pelik. Salah satunya adalah perceraian. Masalah perceraian yang diartikan sebagai perpisahan antara laki-laki dan perempuan yang telah sah diakui baik dalam Gereja maupun dalam agama-agama tertentu. Selain itu fenomena masalah perceraian telah menjadi isu hangat dibicarakan baik dalam skala Global maupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di Indonesia berita-berita terkait kasus perceraian telah menjadi sesuatu yang lumrah bahkan dapat dikatakan sebagai bumbu penyedap dalam setiap sajian berita-berita harian. Pelbagai media baik elektronik maupun media cetak banyak menyuarkan isu-isu terkait perceraian. Berdasarkan laporan statistik tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan 15% dibandingkan pada tahun 2021

⁶ Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka, 2007), hlm 16.

⁷ Ardu Jehaut, *Ekaristi dalam Kitab Hukum Kanonik: Teks dan Komentar*. (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 9.

dengan jumlah kasus sebesar 447.743.⁸ Tentu jumlah tersebut bukan hasil yang sedikit, mengingat bahwa akumulasi dari kasus-kasus perceraian yang terjadi adalah kasus yang berhasil dilaporkan serta dicatat oleh pengadilan. Salah satu faktor penyebab adanya perceraian di Indonesia di tahun 2022 adalah faktor perselisihan dan pertengkaran, dengan jumlah kasusnya sebesar 284.169. Faktor perselisihan dan pertengkaran merupakan faktor yang sangat diminati hampir sebagian besar keluarga di Indonesia yang dicatat melakukan sebuah perceraian baik yang dilakukan secara talak maupun secara gugat. Dengan demikian berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa faktor perselisihan dan pertengkaran juga merupakan faktor dengan kasus terbanyak di tahun 2022.

Sedangkan dalam skala lokal terkhusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur kasus perceraian telah menjadi isu yang cukup memprihatinkan. Alasannya polemik seputar kasus perceraian yang terjadi di NTT yang diakumulasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kini kembali menanjak naik kurang lebih dua tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, dinyatakan bahwa kasus perceraian yang ada di Provinsi NTT pada tahun 2022 sebanyak 603 kasus.⁹ Jumlah kasus ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan kasus sebanyak 436 kasus. Tentunya data yang ada tersebut hanyalah data atas kasus yang sempat

⁸ Pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia melalui laporan badan Statistik pada tahun 2023, mencapai 516.334 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan sebanyak 15% dari kasus pada tahun 2021 yang diakumulasi sebanyak 447.743. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2022 merupakan perceraian Gugat yang berarti gugatan perceraian dilakukan oleh pihak Istri sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari keseluruhan total kasus perceraian yang dihimpun. Selanjutnya 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak yang berarti bahwa perceraian didasarkan pada sebuah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Selain itu terdapat juga kurang lebih 5 Faktor penyebab perceraian di Indonesia yaitu: Perselisihan dan pertengkaran sebanyak 284.169 kasus, keadaan ekonomi yaitu sebanyak 110.939 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus, KDRT sebanyak 4.972 kasus dan mabuk sebanyak 1.781 kasus. 5 faktor tertinggi perceraian di Indonesia, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

⁹ Pada tahun 2023 Badan Statistik melaporkan besarnya kasus perceraian di provinsi NTT pada tahun 2022 sebanyak 603. Kasus ini menanjak naik dari tahun tahun 2021 sebanyak 436 kasus. Padahal jika ditelusuri jumlah kasus perceraian ini telah menurun dari pada tahun 2020 dengan besarnya jumlah kasus perceraian sebanyak 451 kasus. Ditemukan juga pelbagai jenis kasus perceraian di setiap tahunnya misalnya cerai talak dan Cerai gugat. Pada tahun 2022 banyak kasus perceraian yang bermotif dalam perceraian talak sebanyak 195 kasus sedangkan pada cerai Gugat jumlah kasus sebanyak 408 kasus. BPS Provinsi NTT: Jumlah Cerai Menurut Jenis Tahun 2020-2022, <https://ntt.bps.go.id/indicator/108/952/1/jumlah-cerai-menurut-jenis.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

dilapor kepada pihak yang berwajib dan belum terhitung bagi pasutri yang mengalami kasus perceraian dengan tidak dilaporkan dan diurus oleh mahkama Agama.

Melihat pelbagai penyebab kasus perceraian di atas serta menjulangnya angka perceraian, tentunya mengundang perhatian dari pelbagai pihak untuk meminimalisir kasus perceraian dalam keluarga seperti lembaga-lembaga pemerintahan dan sosial maupun dari agama itu sendiri. Salah satu contoh agama yang sangat getol memperjuangkan luhurnya sebuah perkawinan serta mengajak semua umat untuk menghindari perceraian adalah agama Katolik. Gereja Katolik sejak dahulu hingga sekarang banyak memberikan seruan-seruan penting kepada umat untuk memelihara luhurnya sebuah perkawinan. Perjuangan Gereja terhadap penolakan masalah perceraian kerap diwujudkannyatakan dalam pelbagai ensiklik-ensiklik serta berbagai surat lain yang dikeluarkan oleh Paus maupun para Uskup dalam suatu wilayah. Satu dari banyaknya Ensiklik yang dikeluarkan itu yakni Ensiklik *Amoris Laetitia* (Sukacita Kasih). Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016 sebagai sebuah seruan dalam rangka pasca sinode para uskup, Relation Synodi tahun 2014 dan sinode lanjutan tahun 2015. Surat Apostolik ini berisi pentingnya menjaga keutuhan dalam hidup berkeluarga serta mengedepankan kebahagiaan pasutri dan anak. Pada bagian pengantar dalam Ensiklik *Amoris Laetitia* Paus Fransiskus sendiri secara khusus menghimbau kepada umat Kristiani maupun siapa saja yang membaca surat tersebut untuk memiliki suatu kewajiban serta panggilan untuk menghidupi kasih dalam keluarga. Karena bagi Paus Fransiskus hadirnya keluarga bukanlah sebuah masalah melainkan pertama dan terutama adalah sebuah kesempatan.¹⁰ Kesempatan untuk berbagi kasih antara satu dengan yang lain.

Realitas perceraian yang terjadi dalam keluarga tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Gereja yang pada galibnya sangat mengedepankan aspek satu dan tak tercerai. Selain itu hadirnya sebuah perceraian turut menyisakan luka yang mendalam bukan hanya kepada pasutri melainkan juga terhadap orangtua pasangan, teman atau sahabat, serta anak-anak yang merupakan buah kasih dalam keluarga.

¹⁰ Fransiskus, *op. cit.*, hlm.10.

Salah satu bagian penting yang menjadi sorotan dalam Surat Apostolik *Amoris Laetitia* sebagai dampak dari perceraian itu sendiri adalah anak. Anak merupakan korban yang patut untuk dilindungi. Menurut Surat *Amoris Laetitia*, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari anak-anak. Orang tua menanamkan rasa kepercayaan kepada anak serta memahami mereka dengan rasa hormat dan penuh kasih.¹¹ Dengan demikian kehidupan serta keselarasan dalam keluarga merupakan pondasi penting guna menciptakan keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Oleh karena itu terinspirasi dari surat Apostolik *Amoris Laetitia* sebagai salah satu upaya yang disuarakan Gereja Katolik untuk menghindari kasus perceraian maka penulis ingin mengkaji realitas tersebut secara lebih mendalam khususnya dalam sebuah skripsi ini dengan judul: MEMAHAMI PERKAWINAN GEREJA KATOLIK MENURUT SURAT APOSTOLIK *AMORIS LAETITIA* DAN RELEVANSINYA TERHADAP MASALAH PERCERAIAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah:

1. Apa itu surat Apostolik *Amoris Laetitia*?
2. Bagaimana pandangan Gereja Katolik dalam surat Apostolik *Amoris Laetitia* tentang perkawinan dan relevansinya terhadap kasus perceraian?
3. Apa itu perceraian?
4. Apa penyebab dan jenis-jenis perceraian?
5. Apa dampak-dampak dari perceraian?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan-tujuan dari tulisan ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Tulisan umum dari tulisan ini yakni memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (SI) Filsafat pada lembaga Pendidikan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

¹¹ *Ibid.*, hlm 145.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari tulisan ini sebagai berikut:

Pertama, agar mahasiswa maupun masyarakat luas dapat memahami secara lebih baik pelbagai fenomena perceraian yang terjadi, penyebab, maupun dampak-dampak yang diakibatkan oleh perceraian.

Kedua, menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis tentang jenis pernikahan yang ada dalam Gereja katolik maupun masalah dari perceraian itu sendiri.

Ketiga, menguraikan lebih jauh tentang pandangan Gereja terkait perkawinan maupun jalan tengah atas masalah perceraian menurut surat apostolik *Amoris Laetitia*.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis mengumpulkan, membaca dan menganalisis buku-buku, dokumen, manuskrip, kamus-kamus, ensiklopedia, jurnal, majalah maupun surat kabar yang berkaitan dengan tulisan ini. Selain itu penulis juga mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema tulisan ini dari media internet.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui perkawinan Gereja Katolik menurut surat apostolik *Amoris Laetitia* dan relevansinya terhadap masalah perceraian, maka penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa pokok bahasan yakni sebagai berikut:

Bab 1 berisikan pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, metode yang digunakan, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan karya ini.

Pada bab II penulis membahas konsep perkawinan Gereja Katolik menurut Surat Apostolik *Amoris Laetitia*. Pada bab ini penulis membaginya menjadi beberapa bagian kecil yakni: *pertama*, perkawinan Gereja Katolik: yang memuat pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan sifat-sifat perkawinan dari Gereja

Katolik. *Kedua*, penulis mencoba mendalami surat Apostolik *Amoris Laetitia* yang dibagi lagi menjadi bagian kecil seperti: gambaran tentang tokoh pencetus surat apostolik *Amoris Laetitia*, latar belakang dikeluarkannya surat Apostolik *Amoris Laetitia* maupun pandangan surat Apostolik *Amoris Laetitia* tentang keluarga dan perkawinan.

Bab III penulis akan menampilkan fenomena masalah perceraian yang terjadi di dalam keluarga. Pada bab ini penulis juga membaginya menjadi beberapa bagian penting seperti: pengertian perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian dan akibat-akibat atau dampak dari terjadinya sebuah perceraian.

Bab IV penulis akan membahas perkawinan Gereja Katolik menurut surat apostolik *Amoris Laetitia* dan relevansinya terhadap masalah perceraian. Pada bab ini penulis membaginya menjadi beberapa bagian penting yakni: *pertama*, perkawinan merupakan simbol kesetiaan dan kasih dalam keluarga. *Kedua*, realitas perceraian sebagai bentuk pengabaian terhadap cinta kasih dalam keluarga *Ketiga*, pandangan pastoral dalam hidup perkawinan guna meminimalisir masalah perceraian menurut surat Apostolik *Amoris Laetitia*.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu: kesimpulan dan saran. *Pertama* kesimpulan, pada bagian ini penulis mencoba membuat sebuah rangkuman akhir dari keseluruhan karya ilmiah yang telah ditulis berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab terdahulu. *Kedua* saran, pada bagian ini penulis akan memberikan masukan-masukan yang dinilai penting dan perlu untuk diperhatikan terutama bagi agen pastoral maupun masyarakat umum dalam menanggapi pelbagai persoalan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.